

INVESTOR NEWS JUNI 2016

Pada bulan Juni 2016, Bank Jatim menunjukkan rata-rata performa yang bagus dalam pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, pendapatan bunga, dan laba YoY yang positif.

Berikut terlampir Laporan Keuangan BJTM per Juni 2016:

NERACA (audited / dalam jutaan rupiah)

<u>Informasi</u>	<u>Juni</u> <u>2015</u>	<u>Juni</u> <u>2016</u>	<u>YoY</u>
Total Aset	50.230.756	48.061.027	(4,32%)
Penempatan BI, SBI, & Bank Lain	14.861.661	11.321.922	(23,82%)
Kredit Yang Diberikan	28.288.741	29.275.967	3,49%
Dana Pihak Ketiga	42.681.036	40.301.984	(5,57%)
- Giro	20.116.099	15.344.593	(23,72%)
- Tabungan	9.127.934	12.379.492	35,62%
- Deposito	13.437.003	12.577.899	(6,39%)
Modal	5.934.077	6.210.672	4,66%

LABA RUGI (dalam jutaan / audited)

<u>Informasi</u>	<u>Juni</u> <u>2015</u>	<u>Juni</u> <u>2016</u>	<u>YoY</u>
Pendapatan Bunga	2.216.801	2.398.220	8,18%
Beban Bunga	(685.601)	(706.449)	3,04%
Pendapatan Bunga Bersih	1.531.200	1.691.771	10,49%
Pendapatan Ops Selain Bunga	245.381	229.819	(6,34%)
Beban Ops Selain Bunga	(1.077.828)	(911.948)	(15,39%)
Pendapatan (Beban) Ops Selain Bunga	(832.447)	(918.193)	10,30%
Laba Operasional	698.753	773.578	10,71%
Laba Non Operasional	41.450	4.587	(88,93%)
Laba Sebelum Pajak	740.203	778.164	5,13%
Pajak	(215.880)	(217.065)	0,55%
Laba Bersih	524.323	561.100	7,01%

RASIO KEUANGAN JUNI 2016

<u>Rasio</u>	<u>Juni 2016</u>
ROA	3,18%
ROE	20,87%
NIM	6,69%
LDR	72,64%
BOPO	70,56%
CAR	20,65%

DANA PIHAK KETIGA JUNI 2016 (dalam miliar)

<u>Informasi</u>	<u>Juni 2015</u>	<u>Juni 2016</u>	<u>YoY</u>
GIRO PEMDA	15.803	10.411	(34,12%)
GIRO UMUM	4.313	4.933	14,37%
SIMPEDA	7.543	10.330	36,94%
SIKLUS	535	752	40,46%
TAB HAJI	199	208	4,20%
TABUNGANKU	762	980	28,58%
BAROKAH	87	110	25,21%
DEPOSITO	13.437	12.578	(6,39%)

KREDIT YANG DIBERIKAN JUNI 2016 (dalam miliar)

<u>Informasi</u>	<u>Juni 2015</u>	<u>Juni 2016</u>	<u>YoY</u>
KREDIT KONSUMSI			
-MULTIGUNA	15.609	16.499	5,70%
-KPR	1.369	1.502	9,72%
-LAINNYA	597	875	46,49%
KREDIT KOMERSIAL			
-STANDBY LOAN	1023	656	(35,94%)
-KEPPRES	978	964	(1,37%)
-OVERDRAFT	2.741	2.867	4,60%
-SINDIKASI	1.281	1.301	1,57%
KREDIT UMKM			
-KUR	735	258	(64,86%)
-PUNDI	1.108	1.273	14,89%
-MIKRO	452	557	23,28%
-LAINNYA	2.395	2.523	5,36%

**DAFTAR 10 BESAR PEMEGANG SAHAM BANK JATIM (DOMESTIK)
PER JUNI 2016**

No	Nama	Status Investor	Jumlah Lembar Saham	Persentase
1	PT MNC SECURITIES	AN. PERORANGAN INDONESIA	140.052.800	4,69%
2	DANPAC SEKURITAS, PT	AN. PERORANGAN INDONESIA	108.812.800	3,65%
3	PT DEXA MEDICA	AN. PERORANGAN INDONESIA	43.663.400	1,46%
4	REKSA DANA KAM KAPITAL OPTIMAL	REKSADANA	42.332.000	1,42%
5	PANIN SEKURITAS Tbk, PT	AN. PERORANGAN INDONESIA	41.994.400	1,41%
6	MANDIRI SEKURITAS, PT	AN. PERORANGAN INDONESIA	30.172.300	1,01%
7	MANDIRI SEKURITAS, PT	AN. PERORANGAN INDONESIA	27.686.800	0,93%
8	BUMIPUTERA SEKURITAS, PT	AN. PERORANGAN INDONESIA	20.750.500	0,70%
9	PT MITRA ANGGUN KELUARGA BERSAMA	AN. PERORANGAN INDONESIA	18,604,500	0,62%
10	PT INERTIA UTAMA	AN. PERORANGAN INDONESIA	18.435.300	0,62%
Total			492.504.800	16,51%

KETERANGAN:

PROSENTASE KEPEMILIKAN SELURUH SAHAM OLEH INVESTOR DOMESTIK (963.819.291) TERHADAP JUMLAH LEMBAR SAHAM PUBLIK (2.983.537.000) ADALAH 32,29%


**DAFTAR 10 BESAR PEMEGANG SAHAM BANK JATIM (ASING)
PER JUNI 2016**

No	Nama	Status Investor	Jumlah Lembar Saham	Persentase
1	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN DUNROSS AND CO SA SICAV SIF	INSTITUTION - FOREIGN	399.000.000	13,37%
2	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	INSTITUTION - FOREIGN	372.247.900	12,48%
3	SEB SA DUNROSS INVESTMENT LTD	INSTITUTION - FOREIGN	199.205.800	6,68%
4	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS)	INSTITUTION - FOREIGN	170.000.000	5,70%
5	THE NT TST CO S/A CIM DIVIDEND INCOME FUND LIMITED	INSTITUTION - FOREIGN	147.500.000	4,94%
6	SSB LLOA S/A LEGATO CAPITAL MANAGEMENT INVSTM, LLC-2144615603	INSTITUTION - FOREIGN	124.545.474	4,17%
7	CITIBANK EUROPE PLC LUX BRANCH S/A PERINVEST LUX SICAV	INSTITUTION - FOREIGN	56.000.000	1,88%
8	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB DUNROSS INVESTMENT LIMITED	INSTITUTION - FOREIGN	51.000.000	1,71%
9	BBH BOSTON S/A SANLAM UNIVERSAL FUNDS PUBLIC LTD COMPANY	INSTITUTION - FOREIGN	50.686.100	1,70%
10	SSB C021 ACF COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND - 2144607801	INSTITUTION - FOREIGN	32.354.700	1,08%
Total			1.602.539.974	53,71%

KETERANGAN :

PROSENTASE KEPEMILIKAN SELURUH SAHAM OLEH INVESTOR ASING (2.020.217.709) TERHADAP JUMLAH LEMBAR SAHAM PUBLIK (2.983.537.000) ADALAH 67,71%.

INFORMASI SAHAM



Pergerakan saham Bank Jatim (BJTM) mengalami kenaikan yang cukup tinggi terutama pada akhir bulan. Harga pada awal Juni 2016 Rp 458/lbr dan harga tertinggi pada tanggal 30 Juni 2016 Rp 510/lbr. Laba Bank Jatim yang meningkat menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi BJTM.

**KOMPOSISI PEMILIKAN SAHAM PUBLIK BERDASARKAN NEGARA
PER JUNI 2016**

No	Negara	%
1	INDONESIA	32,2878%
2	LUKSEMBURG	16,3278%
3	NORWEGIA	12,4767%
4	AMERIKA	12,2149%
5	SIPRUS	8,3862%
6	FINLANDIA	5,7779%
7	VIRGIN ISLAND	4,9438%
8	INGGRIS	2,2281%
9	IRLANDIA	2,2037%
10	AUSTRALIA	1,0940%
11	JEPANG	0,8289%
12	KANADA	0,5335%
13	SWEDIA	0,2489%

No	Negara	%
14	SINGAPURA	0,2158%
15	CAYMAN ISLAND	0,0603%
16	DENMARK	0,0602%
17	GREENLAND	0,0331%
18	HONGKONG	0,0243%
19	KOREA SELATAN	0,0195%
20	CINA	0,0193%
21	SWITSERLAND	0,0113%
22	FILIPINA	0,0022%
23	MALAYSIA	0,0016%
24	JERMAN	0,0001%
Total		100%

PENGAMPUNAN PAJAK (*Tax Amnesty*)

Seperti yang dilansiri dalam www.pajak.go.id, *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak ialah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Siapa Yang Bisa Memanfaatkan?

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Penanda tangan di Surat Pernyataan:

1. Wajib Pajak orang pribadi;
2. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. membayar Uang Tebusan;
3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan

6. mencabut permohonan:

- pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
- pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- keberatan;
- pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
- banding;
- gugatan; dan/atau
- peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Kapan Berlakunya?

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Mengapa Saya harus Ikut?

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Kemana Mengajukan Amnesti Pajak?

Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat Pernyataan. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri

juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.

Bagaimana Caranya?

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
 - surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
 - melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
 - surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar

- uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
 4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
 5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
 6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
 7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

Pertanyaan dan masukan, dapat menghubungi :
INVESTOR RELATIONS BJTM
Corporate Secretary – Bank Jatim Kantor Pusat Lantai 4
Telp : (031) 5310090-99
Ext : 472,469, 467,468
Email : iru@bankjatim.co.id